

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kpt 05 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

- ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Roap Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan Program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim reformasi birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor:5/ORT.07-BA/1278/1278/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2025
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 81 Tahun 2010, Peraturan Menpan No. 25 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pentapan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp : 5 HLM.